



Salinan :

PUTUSAN
Nomor 286/Pdt.G/2021/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat kumulasi Isbat Nikah yang diajukan oleh:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Sungai Tabuk, 15 Mei 1986 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di **KABUPATEN BARITO KUALA**, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**",

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sungai Condong, 31 Januari 1984 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di **KABUPATEN BARITO KUALA**, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (gaib), selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi, keluarga/orang dekat dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan dengan register Nomor 286/Pdt.G/2021/PA.Mrb tanggal 5 Juli 2021, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2009, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Antasan Segera Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, yang menikahkan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua kandung Penggugat sendiri bernama Suriansyah bin Kawi, tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

2. Bahwa pada saat pernikahan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama :

2.1. SAKSI NIKAH I;

2.2. SAKSI NIKAH II;

dengan Mas kawinnya seperangkat alat sholat dibayar tunai ;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Janda Cerai di bawah tangan dan Tergugat berstatus Jejaka;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak yang keberatan;

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sebagaimana alamat Penggugat di atas, hingga terakhir kumpul di rumah tersebut dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :

6.1 **ANAK I**, umur 11 tahun;

6.2 **ANAK II** (alm);

6.3 **ANAK III**, umur 2,5 tahun;

6.4 **ANAK IV**, umur 7 bulan;

7. Bahwa sejak April 2019, pernikahan /rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan :

- Tergugat malas-malasan bekerja, sehingga Penggugat yang bekerja untuk mencukupi keperluan sehari-hari;

8. bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Agustus 2020, Tergugat diketahui mempunyai hubungan spesial dengan wanita lain/Tergugat selingkuh;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 286/Pdt.G/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. bahwa sejak Januari 2021 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya sebagaimana surat keterangan Gaib yang diterbitkan oleh Kepala Desa Antasan Segera pada tanggal 02 Juni 2021;

10. Bahwa dengan keadaan demikian Penggugat merasa tidak tahan lagi berumah tangga dengan Tergugat dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah ;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2009 di Desa Antasan Segera Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

- Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Marabahan Nomor 286/Pdt.G/2021/PA.Mrb yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidak-hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 286/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah dibacakan surat gugatan, Penggugat memberikan tambahan keterangan dan perubahan surat gugatan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernikahan adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa selebihnya isi surat gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6304085105860002, tanggal 28 Februari 2019, atas nama Uswatun Hasanah binti Suriansyah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6304062802190003, tanggal 10 Agustus 2020, atas nama **TERGUGAT**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Gaib, yang dikeluarkan Kepala Desa Antasn Segera Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala tanggal 02 Juni 2021, atas nama M. Laili bin Akhlah Sagir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3;

Bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN BARITO KUALA**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan kakak kandung Penggugat;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 286/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 di Desa Antasan Segera Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya **AYAH PENGUGAT** (Ayah kandung Penggugat) sekaligus menjadi walinya dan saksi nikahnya masing bernama SAKSI NIKAH I (saksi sendiri) dan SAKSI NIKAH II dihadiri dengan mas kawinnya berupa uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pengugat berstatus Janda Cerai Siri dan Tergugat jejaka, antara keduanya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Penggugat dengan suami yang terdahulu menikah secara sirri dan telah bercerai secara sirri juga;
- Bahwa saksi mengetahui suami yang terdahulu telah menyerahkan Penggugat kepada orangtua dan telah menceraikan Penggugat sudah sejak lama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak tetapi ada satu orang anak yang meninggal dunia;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Desember 2019 mulai tidak harmonis;
- Bahwa setahu saksi penyebab ketidakharmonisannya karena Tergugat malas untuk bekerja Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat juga selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mengupayakan damai;

2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN BARITO KUALA**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 286/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan paman Penggugat;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 di Desa Antasan Segera Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya **AYAH PENGGUGAT** (Ayah kandung Penggugat) sekaligus menjadi walinya dan saksi nikahnya masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dihadiri dengan mas kawinnya berupa uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Janda Cerai Siri dan Tergugat jejaka, antara keduanya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Penggugat dengan suami yang terdahulu menikah secara sirri dan telah bercerai secara sirri juga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak tetapi ada satu orang anak yang meninggal dunia;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Desember 2019 mulai tidak harmonis;
- Bahwa setahu saksi penyebab ketidakharmonisannya karena Tergugat tidak bertanggungjawab lagi kepada Penggugat dan pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mengupayakan damai;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mengupayakan damai
Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakan terdahulu, selanjutnya mohon putusan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 286/Pdt.G/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.1, ternyata Penggugat bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Marabahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P., maka telah dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 286/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 115 KHI jo. Pasal 154 R.Bg dan PERMA No. 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha keras menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat dianggap telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan dan Cerai Gugat yang dikumulasikan dengan Isbat Nikah adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Agustus 2009 menurut agama Islam di **KABUPATEN BARITO KUALA**. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Penggugat bernama **AYAH PENGGUGAT**, yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas-malasan bekerja, sehingga Penggugat yang bekerja untuk mencukupi keperluan sehari-hari. Saat ini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf a telah memberikan jalan keluar bagi yang melaksanakan perkawinan dan tidak dapat membuktikannya dengan akta nikah, dapat mengajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan syarat-syarat tertentu, diantaranya pengajuan itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama dalam rangka penyelesaian perceraian, sedangkan terkait dengan kumulasi gugatan cerai dengan permohonan itsbat nikah ini terdapat

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 286/Pdt.G/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan yang erat (*innerlijke samenhangen*), sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1652 K/Sip/1975, tanggal 22 September 1976 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 575 K/Sip/1983, tanggal 20 Juni 1984, maka penggabungan perkara dapat dibenarkan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi gugat cerai dan itsbat nikah, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan itsbat nikah, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, serta berhubungan dan mendukung dalil Permohonan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil Permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2009 di Desa Antasan Segera Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, dengan wali nikahnya adalah Ayah Kandung Penggugat bernama **AYAH PENGGUGAT**, yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Ketika menikah Penggugat berstatus Janda Cerai dan Tergugat berstatus Jejaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, ternyata telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah sesuai

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 286/Pdt.G/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan isbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan isbat nikah Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang gugatan cerai Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dari keluarga dimuka persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat di muka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, dan dikaruniai 4 orang anak, namun satu orang anak telah meninggal dunia, tetapi sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah 6 (enam) bulan lamanya;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 286/Pdt.G/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dan pisahnya karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa usaha damai sudah pernah diupayakan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa berdasarkan keadaan yang sekarang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menjelaskan bahwa apabila sepasang suami isteri telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun sudah tidak berniat lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri, kondisi demikian dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari

Halaman **11** dari **14** Putusan Nomor 286/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah sesuai pula dengan maksud dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu* juz VII halaman 527 yang berbunyi :

التفريق للشقاق أو للضرورة منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

Artinya : Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana.

2. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu* juz VII halaman 527 yang berbunyi :

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

Artinya : Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain.

3. Pendapat Pakar Hukum Islam Syiekh Al-Majedy dalam kitab *Ghayatu Al-Maram* yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقا

Artinya : Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 286/Pdt.G/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg* Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Tergugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*), dan oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughro*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2009 di Desa Antasan Segera Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala;
4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 286/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh Fattahurridlo al Ghany, S.H.I., M.S.I. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Marabahan sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Norsasi, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Fattahurridlo al Ghany, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Norsasi

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	250.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp 370.000,00

Marabahan, 10 Nopember 2021

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. Samsuri Yusuf, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 286/Pdt.G/2021/PA.Mrb